



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 harus segera diterapkan namun memerlukan masa transisi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah adanya perubahan objek penyusutan barang milik daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyesuaian atas kebijakan akuntansi aset dilakukan selambat-lambatnya bulan januari tahun 2021.

2. Beberapa Ketentuan dalam lampiran Akuntansi Belanja dan Transfer paragraf 30 huruf (b) dan huruf (c) dan lampiran Akuntansi Aset paragraf 123 huruf (b), Paragraf 124, Paragraf 127, paragraf 151 huruf (a), paragraf 155, paragraf 156, paragraf 157, paragraf 164, paragraf 218 dan paragraf 220 dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 2 Oktober 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 30.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pasal 4 ayat 5 menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Perubahan beberapa ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Daerah. Perubahan yang signifikan terdapat dalam penyusutan aset tetap lainnya khususnya aset tetap renovasi dan alat musik modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada Lampiran Akuntansi Belanja dan Transfer paragraf 30 diubah menjadi sehingga berbunyi sebagai berikut :
Nilai satuan minimum kapitalisasi perolehan aset tetap yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas
- (b) Bangunan gedung Rp20.000.000,00 ke atas
- (c) Konstruksi jalan/jaringan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.
- (d) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Pada Lampiran Akuntansi Aset

Paragraf 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut :

- a) peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas.
- b) Bangunan gedung Rp20.000.000,00 ke atas
- c) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Paragraf 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi jalan dan jaringan, berapapun nilai perolehannya, seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai jalan, irigasi dan jaringan.

Paragraf 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (tidak termasuk aset tetap ekstrakomptabel).

Aset Tetap terdiri dari :

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- g. Akumulasi Penyusutan

Paragraf 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas .
- b) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas

Paragraf 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kodefikasi aset tetap dan masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel kodefikasi dan masa manfaat terdapat dalam Lampiran Untuk Aset tetap renovasi, masa manfaatnya menyesuaikan dengan jenis aset tetap yang direnovasi. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Paragraf 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Selain Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut (termasuk aset ekstrakomptabel).

Paragraf 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Aset tetap lainnya berupa alat music modern dan aset tetap renovasi dilakukan penyusutan secara periodik, sedangkan hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Paragraf 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - a) penambahan;
 - b) pelepasan;
 - c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) mutasi aset tetap lainnya.
- (3) Informasi penyusutan, meliputi :
 - a) nilai penyusutan (termasuk aset tetap ekstrakomptabel);
 - b) metode penyusutan yang digunakan;
 - c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Paragraf 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Aset lain-lain dapat berasal dari aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya atau aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah (termasuk tanah).

Paragraf 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjampakaikan atau dikerjasamakan dan aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasi pemerintah tetap dilakukan penyusutan.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10.